

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 916/Pdt.P/2022/PN.SBY TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA TERKAIT INKONSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Ratna Sriwijayati¹, Siti Ngaisah²
Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}
sriwijayatiratna@gmail.com¹, ngaisah@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Perkawinan ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yang kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Tetapi terdapat permasalahan jika perkawinan tersebut dilakukan oleh para pihak yang berlainan agama. Perkawinan beda agama dalam pengaturannya mendapat celah untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana implementasi perkawinan beda agama pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby terkait inkonsistensi norma. Metode penelitian ini ialah penelitian kepustakaan, dimana pendekatan masalahnya dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil analisis dalam Putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana perkawinan beda agama dapat dicatatkan hal ini yang memberi kesempatan untuk dilakukan, dimana bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang syarat sahnya perkawinan dilakukan dengan tiap-tiap hukum agama dan keyakinannya. Terkait hal tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi norma pada undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Harusnya suatu aturan bertujuan memberikan suatu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Undang-undang perkawinan ialah aturan yang sifatnya khusus dan undang-undang administrasi kependudukan bersifat umum.

Kata kunci: Inkonsistensi, Pencatatan, Perkawinan Beda Agama.

Pendahuluan

Tuhan menciptakan manusia pada dasarnya sebagai makhluk sosial dimana setiap individu membutuhkan individu lain dalam menjalani kehidupan. Manusia dalam kebersamaan tersebut pastinya menimbulkan hubungan antar manusia yang dilandasi cinta dan kasih, sifat cinta dan kasih yang mendasari kebersamaan antar manusia pada akhirnya bersumber pada Sang Maha Pencipta. Oleh sebab itu manusia dalam berkeluarga melalui cara suatu perkawinan yang merupakan hak dasar manusia yang telah cukup umur dan siap lahir batin untuk melakukan perkawinan.

Perkawinan sendiri ialah suatu ikatan yang sangat memiliki makna yang kuat untuk saling menghubungkan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga. Dalam membangun suatu keluarga pastinya dibutuhkan sebuah ikrar yang kuat diantara suami-istri tersebut.

Indonesia telah mengkodifikasi aturan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dalam ketentuan tersebut mengatur, yaitu perkawinan ialah sah jika dilaksanakan menurut kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan, dan dapat dilakukan pencatatan atas ketentuan undang-undang yang sah.

Pada bulan April tahun 2022 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengeluarkan putusan penetapan perkawinan beda agama. Dari

putusan yang diputuskan Pengadilan Negeri Surabaya (PN) menimbulkan problematika perkawinan beda agama dan tengah menjadi sorotan publik, seperti apa yang terjadi pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yang dimana disebut memberikan izin kepadaarganya yang memiliki kepercayaan agama yang berbeda dan memilih untuk menikah.

Menurut humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Suparno, mengatakan ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim tunggal Imam Supriyadi, dalam menangani perkara ini. Pertama, pernikahan atau perkawinan berbeda agama tidaklah merupakan larangan. Pertimbangan selanjutnya ialah Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan, terkait perkawinan beda agama adalah wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan.

Fakta tersebut memperlihatkan adanya kontradiksi norma secara horizontal dan ketidakkonsistenan antara ketentuan undang-undang akan Perkawinan Beda Agama. Disisi lain, adanya sikap bimbang terhadap pelarangan perkawinan beda agama, yang pada akhirnya menimbulkan dualisme hukum dalam aturan yang mengatur perkawinan beda agama. Sejatinya Pasal 35 huruf a tidak menjelaskan keabsahan perkawinan antar agama. Ketentuan "Itu hanya menyatakan bahwa perkawinan beda agama yang ditetapkan dapat didaftarkan" layaknya perkawinan yang biasanya¹.

Hal ini karena dalam undang-undang

¹ Gina Hanifa, dkk, "Inkonsistensi Peraturan

Perundang-Undangan dalam Memandang Keabsahan

perkawinan, suatu perkawinan harus tunduk pada kaidah agama. Oleh karena itu, timbul inkonsistensi pada aturan tersebut. Inkonsistensi sendiri ialah ketidakserasian atau kontradiksi pada hal yang saling berkaitan. Inkonsistensi dalam aturan tersebut ialah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Kedua undang-undang diatas ialah ketentuan yang sifatnya sejajar atau *horizontal* dalam hierarki perundang-undangan. Oleh sebab itu harusnya kedua aturan tersebut dapat saling melengkapi dan tidak bertentangan. Oleh sebab itu, pentingnya memahami bagaimana inkonsistensi norma dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.SBY dan kaitannya dengan inkonsistensi norma pada undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan. Hal ini bertujuan untuk memperjelas gambaran tentang permasalahan tersebut.

Kajian Pustaka

1. Teori Manfaat Hukum

Aliran Utilitarianisme berpandangan bahwa tujuan hukum memberi manfaat kepada banyaknya orang. Manfaat dalam hal ini diartikan sebagai kebahagiaan dalam perbuatan baik yang memberikan manfaat serta menguntungkan. Sehingga penilaian baik buruknya serta keadilan terkait pada

apakah hukum mampu memberi manfaat². Prinsip pendaftaran kawin menjadi hak esensial suatu keluarga. Disisi lain sebagai bentuk perlindungan juga sebagai cara memperoleh hak-hak dari tindakan tersebut.

Oleh karena itu pendaftaran perkawinan memiliki manfaat baik dalam pelaksanaannya melalui tata cara administrasi dan juga setara dengan tiap-tiap kaidah agama. Secara administrasi dalam uu Adminduk khususnya Pasal 35 huruf a, yang adalah hukum nasional Indonesia memberi peluang akan diakuinya perkawinan antar beragama. Dengan cara pengajuan permohonan yang ditetapkan pengadilan, lalu atas perintah pengadilan perkawinan itu didaftarkan pada Dispendukcapil. Hal tersebut menjadi alasan keabsahan perkawinan antar agama yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Sedangkan penjabaran syarat sah perkawinan tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu tidak mengakui perkawinan di luar kaidah tiap-tiap keyakinan³. Peraturan Pasal 35 huruf a UU Adminduk dapat memicu munculnya inkonsistensi norma antara kedua aturan tersebut. Jika terdapat inkonsistensi norma, maka aturan tersebut tidak memberikan kemanfaatan serta kepastian hukum.

Perkawinan Beda Agama”, *t.p.* Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2022), hal. 1141.

² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982,

hal. 42.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hal. 55.

2. Teori Tujuan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, segala yang dibentuk pasti mempunyai tujuan⁴. Jadi, membentuk hukum pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai oleh manusia, serta terdapat tiga tujuan, yaitu keadilan yang menciptakan kesepadan, kepastian guna menciptakan ketegasan, Kemanfaatan untuk memberi kegembiraan. Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menjabarkan perkawinan yang sah hanya dapat dijalankan sesuai dengan seluruh kaidah keyakinan, dan kemudian didaftarkan dengan cara yang sesuai.

Meskipun perkawinan memiliki ketentuannya, namun undang-undang belum mengatur semua hal dalam perkawinan. Misalnya perkawinan antar agama, yaitu yang dilakukan antar umat beragama⁵. Berhubungan dengan keabsahan perkawinan beda agama, dimana pelaksanaannya belum ada kejelasan, lalu muncul ketentuan baru pada tahun 2006 yang menjadi dasar hukum dalam memberikan payung hukum legalitas perkawinan antar agama, dengan penetapan pengadilan. Pasal 35 dan Pasal 34 UU Adminduk bahwa perkawinan dicatat berlaku pula untuk perkawinan yang mendapat penetapan pengadilan.

Dilihat dari Pasal 35 tersebut menjadi

jalur legal. Sedangkan ketentuan tersebut jelas tidakkonsisten dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, dimana dalam penjelasannya tak terdapat perkawinan yang tidak sesuai kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan, sesuai dengan UUD Tahun 1945. Sehingga dapat menyebabkan inkonsistensi antara kedua kaidah tersebut.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian hukum ini berupa normatif, yang berarti bahwa aturan, prinsip, dan teori hukum digunakan untuk menemukan solusi untuk masalah hukum. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan hanya mengumpulkan data sekunder dan bahan pustaka. Dalam penelitian ini digunakannya pendekatan UU (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan jenis penelitiannya yang normatif ini.

Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan UU dan keputusan pengadilan, dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Maka bahan hukum yang digunakan pada penulisan ini adalah UU No. 1/1974, UU No. 23/2006, dan KHI. Informasi dikumpulkan dengan tahapan yang sistematis untuk membuat diskusi lebih mudah. Diawali dengan sumber tertulis, yaitu kaidah dan temuan penelitian kepustakaan tentang inkonsistensi perkawinan

⁴ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, PT. Raja Garfindo Persada, t.p, 2011, hal. 123.

⁵ Anggreini Carolina Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal LexPrivatum*, Vol.I, No.2, (April-Juni, 2013), hal. 197.

antar keyakinan. Selanjutnya, materi hukum yang telah selesai dikumpulkan dan diproses untuk menjadi bahan pembahasan.

Jika bahan hukum telah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengelolanya. Pengelolaan bahan hukum mencakup studi kepustakaan, membaca, mencatat, dan mengumpulkan bahan hukum. Langkah akhirnya ialah menganalisis, yang mencakup analisis isi.

Hasil dan Pembahasan

Inkonsistensi Norma Dalam Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Pada tahun 2022 bulan April lalu Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan putusan perkawinan antar keyakinan. Putusan tersebut menyebabkan problematika dan perhatian masyarakat. Pengadilan Negeri Surabaya dianggap mengizinkan warganya yang mempunyai keyakinan dan agama berbeda untuk memilih melangsungkan perkawinan.

Kronologi permasalahan ini berawal dari dua sejoli di Surabaya yang melangsungkan perkawinan beda agama, yang pada akhirnya dapat bernafas lega setelah perkawinan tersebut diakui oleh negara, dikarenakan Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan permohonan mereka.

Bermula dari pasangan, yaitu RA (pria berkeyakinan Islam) dan EDS (wanita

berkeyakinan Kristen), ternyata perkawinan merekaditolak oleh Dispendukcapil Surabaya. Sementara itu para pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan atas kesepakatan keluarga, menjalankan dengan kaidah tiap-tiap keyakinan mereka pada bulan maret 2022.

Setelah melakukan persidangan dan memberikan bukti dan saksi, permohonan RA dan EDS dikabulkan oleh hakim Iman Supriyadi, dengan Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby pada tanggal 26 April 2022. Dalam putusan tersebut hakim memerintahkan Dispendukcapil untuk mencatatkan perkawinan RA dan EDS. Perintah tersebut harus dilaksanakan dan tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, Putusan tersebut menimbulkan problematika.

Kata inkonsistensi menurut KBBI artinya ketidaksesuaian, kontradiktif, bertentangan dan ketidakselarasan, maka inkonsistensi ialah kontradiktif antara satu dengan yang lain, yang harusnya saling terkait. Dengan demikian, inkonsistensi dalam aturan UU terjadi ketika satu atau lebih ketentuan bertentangan atau tidak selaras dengan berlakunya aturan lain dalam sistem UU.

Pemahaman sederhana hukum ialah sebagai suatu norma, tetapi menurut konsepnya norma yang terarah disebut hukum terkodifikasi, sedangkan norma yang tidak tertulis adalah hukum yang tidak terkodifikasi⁶. Untuk menghindari suatu inkonsistensi, maka

⁶ Faried Ali, dkk. *Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu*

diperlukan upaya sinkronisasi atau penyesuaian. Sinkronisasi adalah proses atau upaya untuk mengatasi paradoks, yaitu⁷:

a. Sinkronisasi Vertikal

Metode untuk melihat materi hukum dari tata urutan yang berkedudukan lebih tinggi dikenal sebagai sinkronisasi vertikal. Menganalisis dengan sinkronisasi vertikal bertujuan untuk mengetahui peraturan perundangan satu dengan lainnya, apakah terdapat pertentangan apabila memandang dari segi vertikal yang sesuai pada tata urutannya.

b. Sinkronisasi Horizontal

Tujuan sinkronisasi horizontal adalah untuk mempelajari materi hukum yang tingkatnya dan pada bidang yang sama. Sinkronisasi horizontal digunakan untuk melihat ketidaksesuaian pada setiap aturan dengan aturan lain yang posisinya setara mengenai bidang pembahasan yang sama.

Kusnu Goesniadhie menyebutkan bahwa terdapat empat unsur keharmonisan adalah keselarasan, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan. Sebaliknya, menurut LM Gandhi, salah satu asas hukum adalah harmonisasi, mengenai penyelarasan aturan undang-undang, keputusan birokrasi, serta berguna untuk meningkatkan manfaat,

kesetaraan (*equity, billijkheid*), dan keadilan (*justice, gerechtigheid*), kepastian hukum dengan tiadanya suatu kesamaran dan mempertaruhkan pluralisme hukum jika harus dibutuhkan

Dengan demikian, sinkronisasi atau harmonisasi norma adalah cara atau sistematika untuk membuat asas dan hukum yang selaras satu sama lain sehingga dihasilkannya aturan yang konsisten. Dengan lain sisi, ikhtiar untuk menyesuaikan konsepsi suatu peraturan yang tingkatnya tinggi (*superior*), sejajar, ataupun yang tingkatnya rendah (*inferior*), sehingga susunannya tersistematis, serta tidak saling tumpang tindih (*overlapping*)⁸.

Harmonisasi adalah konsekuensi dari suatu hierarki ketentuan undang-undang. Dengan proses harmonisasi menunjukkan bahwa peraturan undang-undang adalah bagian penting dari sistem peraturan undang-undang secara keseluruhan atau bagian yang integral secara utuh dalam sistem peraturan UU.

Sehingga aturannya saling sesuai. Dalam Keputusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim menggunakan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan untuk mempertimbangkan,

Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 1.

⁷ Budi Agus Riswandi, "Sinkronisasi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta Atas Pengaturan Teknologi Pengamanan dalam Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia", *UII: Penelitian*

Disertasi Doktor, (2014), hal. 629.

⁸ Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, (April, 2015), hal. 24.

kemudian Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang memungkinkan dicatatkan pernikahan keyakinan yang tidak sama, Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan tentang kesepakatan para pihak, dan Pasal 7 UU Perkawinan perihal batas umur kawin.

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 mengenai hak individu untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan dengan cara perkawinan sah, Pasal 29 UUD 1945 perihal Hak Asasi warga negara dalam memeluk agama dan keyakinan, serta perbedaan agama tersebut tidaklah larangan menurut UU No. 1/1974 serta melihat berkeluarga dengan cara pernikahan ialah suatu HAM Para Pemohon sebagai rakyat Indonesia untuk konsisten pada agama dan keyainannya.

Dalam pertimbangan Hakim berfokus pada syarat materiil pelaksanaan perkawinan, hak asasi Para Pemohon untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan dan untuk mempertahankan agamanya, serta kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama yang mana perihal tersebut telah serasi dengan aturan undang-undang.

Tetapi, pada pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memenuhi aspek syarat formil perkawinan yaitu syarat sahnya suatu perkawinan dimana pelaksanaannya sesuai hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan.

Perkawinan adalah hal murni atau memiliki sifat yang sakral berhubungan dengan Tuhan dan karena itu hukum dapat melindungi. Perkawinan ialah suatu tindakan yang pastinya terdapat dampak hukum yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, meninjau dari segi agama dan keyakinan perkawinan ialah ikatan suci.

Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat larangan perihal perkawinan antar keyakinan, maka terdapat ketidakjelasan. Oleh sebab itu, dalam mekanisme yang panjang tersebut, akan terus timbulnya bermacam penafsiran hukum serta dalam hal ditegakannya hukum perihal perkawinan antar keyakinan, yaitu dalam dikabulkannya atau ditolaknya permohonan kawin antar agama.

Walaupun, dilakukannya perkawinan adalah hak setiap manusia, bahkan bagi mereka yang berlainan agama, juga memiliki hak untuk berkesempatan yang sama dalam pelaksanaan perkawinan dengan berpedoman pada tiap-tiap agama dan keyakinan.

Untuk mengabulkan permohonan tersebut, hakim mempertimbangkan hal ini. Pada akhirnya setiap individu berhak kawin sesuai pada pilihannya serta menjalankan sesuai dengan agama dan keyakinannya, seperti halnya pada Putusan PN Surabaya, yaitu antara pria berkeyakinan Islam dengan wanita berkeyakinan Kristen.

Undang-Undang Perkawinan perihal perkawinan antar keyakinan tidak terdapat ketentuannya secara jelas. Namun UU Perkawinan telah menyebutkan dengan tegas bagaimana pengaturan syarat sah pada suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975 dikatakan bahwa menjalankan perkawinan yang sah ialah berdasarkan kaidah tiap-tiap keyakinan.

Dengan arti lain, UU perkawinan bergantung pada ajaran agama seseorang terkait hukum perkawinan antar keyakinan. Jadi, jika perkawinan antar keyakinan tidak dibenarkan oleh kaidah keyakinan, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Terjadinya inkonsistensi norma antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 35 Huruf a UU Adminduk, Selain pada Pasal 8 huruf f UU disebutkan perihal larangan kawin bagi yang dalam kaitannya oleh agama dan keyakinannya atau pada aturan lain dilarang kawin. Dengan demikian jelas agama dari salah satu Pemohon terdapat larangan adanya perkawinan antar keyakinan, yaitu agama Islam.

Adapun pendapat dari Raimond Lamandasa sebagaimana dikutip Sirman Dahwal, bahwa adanya permohonan perkawinan antar keyakinan tersebut

pemohon telah dinyatakan mengabaikan status keyakinannya. Sehingga, Pasal 8 huruf f UU tak menjadi halangan bagi mereka menjalankan perkawinan, maka kedua calon mempelai tidak lagi beragama Islam⁹. Pasal 8 Huruf f UU Perkawinan menjabarkan tentang larangan dimana oleh agamanya atau aturan lain melarang untuk kawin.

Sedangkan pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby menjadi dasar dalam pertimbangan hakim untuk ditetapkannya permohonan perkawinan antar keyakinan tersebut. Sedangkan pihak pria berkeyakinan Islam, dalam KHI melarang kawin dengan keyakinan yang berlainan serta dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan syarat sah perkawinan disebut sah jika dijalankan berdasar kaidah tiap-tiap keyakinan dan agama.

Dalam kasus ini pertimbangan hukum Hakim memerintahkan Dispendulcapil untuk dicatatkannya perkawinan antar keyakinan, hal tersebut tidak sesuai pada asas *lex specialis derogate legi generalis*, karena tidak sesuai dengan syarat pencatatan perkawinan yang dimaan syarat sahnya perkawinan harus sesuai dengan UU Perkawinan. Dalam kasus ini Para Pemohon tetap pada agamanya masing-masing

⁹ Raimond Lamandasa, "Polemik Kawin Beda Agama", <http://nimrodhambuako.wordpress.com/2009/03/04/polemik-kawin-beda-agama/>, diakses pada

tanggal 17 April 2023.

sehingga perkawinan yang dilakukan hanya sah secara administratif saja tapi tidak menurut agama.

Inkonsistensi dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Awal adanya ketentuan UU Perkawinan yang dinyatakan legal, terdapat berbagai ketentuan mengenai perkawinan yang lebih dulu ada. Contohnya "*Huwelijks Ordinatie Christen Indonesia-Java, Minahassa en Amboina*" (HOCI) S.1933 Nomor 74 (UU Perkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa dan Ambon), ketentuan tersebut berlaku untuk pribumi berkeyakinan Kristen yang terdapat di Jawa, Minahasa dan Ambon. Kemudian untuk pribumi berkeyakinan Islam berlaku hukum adat, lalu untuk orang timur asing dan keturunannya serta golongan Eropa, berlaku ketentuan pada "*Burgerlick Wetboek*" (KUHPerduta).

Terbentuknya UU Perkawinan dan berlaku sejak 2 Januari 1974. Menurut Prof. R. Sardjono, pada akhirnya Indonesia memiliki undang-undang perkawinan nasional. Dibuatnya ketentuan ini ialah suatu keputusan final hasil dari suatu urutan usaha mengkodifikasi UU perihal perkawinan, yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun.

UU perkawinan ialah hukum nasional bagi Indonesia, yang artinya suatu aturan yang legal di Indonesia. Pada UU tersebut meletakkan suatu asas-asas hukum, serta

ditampungnya prinsip hukum, lalu dijadikannya landasan hukum yang diberikan sebagai pedoman bagi setiap golongan masyarakat Indonesia.

Aturan tersebut dikodifikasi guna mengatur prinsip suatu perkawinan, harta bersama dari pernikahan tersebut, serta adanya batasan cerai dan rujuk, terdapat juga hubungan orang tua dengan anaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dibentuk ketentuan bagi WNI yang mayoritas beragama islam dengan adanya Inpres No. 1 Tahun 1991 (KHI), berguna sebagai suatu penyempurna serta memenuhi jika adanya kekosongan hukum.

Makna suatu perkawinan tertuang pada Pasal 1 UU Perkawinan, yang mengartikan jika hubungan lahir dan batin, maksud dari lahir dan batin tersebut ialah, perkawinan tidak cukup secara lahiriah saja tetapi juga batiniah dimana sebagai penyatuan seorang pria dan wanita dalam pernikahan.

Pemaknaan luasnya perkawinan berdasarkan kaidah agama ialah sakramen atau tindakan sakral, perkawinan yang dilakukan pada Pengadilan kemudian dicatatkan Dispendukcapil yang berdasarkan kaidah keyakinannya ditiadakan maka tidak sah.

Perkawinan ialah onrecht atau perbuatan hukum, dimana dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum. Nilai benar tidaknya perbuatan yang menentukan adalah hukum nasional suatu wilayah. Dalam aspek perkawinan, hukum nasionalnya adalah UU

No. 1/1974 Tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, aturan UU tersebut menentukan absahnya suatu perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan jika pernikahan diluar kaidah agama dan keyakinan maka dianggap tidak ada, maka pasal berpedoman pada nilai-nilai UUD 1945. Pemahaman dari agama dan kepercayaan ialah selama tidak berbenturan serta ditentukan lain dalam UU ini¹⁰.

Alasan ketentuan tersebut dapat dilihat jika absahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan tiap pemeluknya, maka tidak mengakui perkawinan diluar kaidah agama dan keyakinannya.

Undang-Undang Perkawinan meletakkan keyakinan sebagai unsur terpenting dalam suatu perkawinan. Sebuah perkawinan yang sah jika memenuhi norma dalam kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan.

Pemahaman lebih lanjut dari apa yang dimaksud dengan kaidah tiap-tiap agama serta keyakinan itu tercantum pada ketentuan UU yang legal bagi agama itu selama tidak berbenturan dalam UU perkawinan¹¹.

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut memberi kesimpulan jika perkawinan dijalankan berdasarkan kaidah tiap-tiap agama

dan keyakinan atau adanya suatu pelarangan kawin. Karena itu, perkawinan tersebut tidak sah.

Sementara Pasal 2 Ayat 2 UUP menyebutkan jika tiap perkawinan yang sah wajib dicatat berdasarkan aturan legal, pencatatan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Menurut Dave Bonifacio pada LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan, “Di Indonesia, pencatatan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan dimana pencatatan sebagai bukti autentik yang dalam perkawinan menimbulkan hak yang harus dilindungi”¹².

Umumnya melakukan suatu pencatatan atas peristiwa perkawinan bukan menjadi syarat sah dalam perkawinan. Oleh karena itu, tidak dipengaruhinya status keabsahan perkawinan¹³.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mendukung pendapat tersebut, yaitu dicatatkannya perkawinan bukan elemen yang menentukan sahnya perkawinan. Lebih lanjut, Putusan MK menyatakan bahwa pencatatan hanyalah tugas administratif untuk menunjukkan bahwa perkawinan telah terjadi secara hukum.

Secara jelas pada putusan tersebut dijabarkan jika kewajiban administrasi ialah

¹⁰Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Akademika Presindo, Jakarta, 1986, hal 10.

¹¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 7.

¹² Dave Bonafacio, “Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia”,

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

¹³ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, (September, 2017), hal. 256.

supaya perlindungan serta penegakan dalam pemenuhan HAM yang merupakan prinsip negara Indonesia yang demokratis dapat diberikan oleh negara.

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman atau bisa disebut heterogen, terdapat banyak perbedaan inilah menimbulkan berbagai problematika. Salah satunya ialah masalah perkawinan antar keyakinan, yaitu perkawinan yang dilaksanakan antara mempelai yang beragama atau kepercayaan berbeda dan tunduk pada hukum agama yang berlainan¹⁴.

Seperti pada Putusan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang diputuskan oleh PN Surabaya. Masalah yang terjadi saat ini, terkadang dari suatu ketentuan yang tidak terjawabnya solusi permasalahan yang sedang terjadi, atau belum diaturnya ketentuan yang tegas sampai menciptakan kontroversi.

Sendy Renia Sitohang yaitu ketua dari Litigation Familaw Indonesia berpendapat “perkawinan beda agama masih adanya kekosongan hukum”¹⁵. Hal ini karena Pasal 2 ayat (1) UUP, “*Perkawinan yang sah, jika dijalankan berdasar kaidah tiap-tiap keyakinan*”. Dengan begitu, sahnya perkawinan jika dijalankan dengan satu keyakinan.

Berdasar norma dalam perkawinan beda

agama, terciptanya suatu benturan atau pertentangan dengan bebasnya beragama bagi individu. Terdapat saran, yaitu diharapkan tidak melaksanakan perbuatan tersebut. Kendala yang dapat tercipta salah satunya perihal pewarisan. Dalam hal pewarisan seringkali menimbulkan perselisihan perihal pembagiannya. Disisi lain, perbuatan tersebut menciptakan kekacauan dalam administrasi pencatatannya.

Dalam Pencatatan ini juga menimbulkan inkonsistensi norma antara Pasal 35 huruf a UU Adminduk, yang menjelaskan bahwa pernikahan antar keyakinan bisa dicatatkan dengan Penetapan Pengadilan.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa pernikahan sah hanya dapat dijalankan setiap kaidah keyakinan, yang artinya tidak mengakui perkawinan yang dilakukan antara agama. adanya inkonsistensi atau ketidakserasian menghambat adanya kepastian hukum, serta tujuan hukum seperti kemanfaatan dan keadilan.

Sehingga perkawinan antar agama bisa terlaksana tetapi secara kepastian hukum belum terjamin, karena syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang kemudian jika pernikahan tersebut telah sah dapat dicatatkan menurut undang-undang yang

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama “Kumpulan Tulisan”*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 55.

¹⁵Mochamad Januar Rizki, “Melihat Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia” ,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-legalitas-perkawinan-beda-agama-dalam-hukum-indonesia-lt6455d8cdb51af?page=all>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023.

berlaku. Jika tidak terjaminnya kepastian hukum akan berakibat juga pada akibat-akibat hukum yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.

Dalam administrasi, tindakan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hukum seperti kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Dalam arti sempit, administrasi adalah pencatatan dan ketatausahaan. Administrasi membantu organisasi berkomunikasi dan menyediakan layanan.

Pasal 26 ayat (3) UUD Tahun 1945 menjabarkan mengenai penduduk. Karena itu dibuatnya UU No. 23/2006 Tentang Adminduk, merupakan landasan hukum untuk pencatatan dan kependudukan sipil. Mengatur mengenai status hukum atas peristiwa hukum, untuk memperoleh status hukum tersebut perlunya pencatatan tertera pada Bab V tentang pencatatan sipil, agar tidak terjadi permasalahan.

Pencatatan sipil ialah ketentuan pencatatan penting, seperti perkawinan, kelahiran, kemaitian, dan sebagainya¹⁶. Memiliki tujuan mewujudkan kepastian hukum serta memperlancar kegiatan di bidang kependudukan.

Dalam kebanyakan kasus, pencatatan perkawinan dibagi menjadi dua jenis, yaitu orang-orang yang berkeyakinan Islam dicatat

di KUA, sedangkan orang-orang yang tidak berkeyakinan Islam dicatat di Dispendukcapil, tertera pada Pasal 2 PP No. 9/1975.

Pencatatan perkawinan merupakan terjadinya peralihan status sipil seseorang yang sebelumnya lajang menjadi status kawin serta membawa akibat hukum¹⁷.

Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang diberikan Indonesia sebagai dasar untuk dicatatkannya perkawinan, mengklaim jika tiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan sesuai dengan uu yang berlaku. Pencatatan pada perkawinan yang telah disebut sah adalah komponen penting secara hukum agama maupun negara jika kedua ayat Pasal 2 dihubungkan satu sama lain.

Djoko Prakoso dan I Ketut beropini, perkawinan yang dicatat hanya bersifat administratif dan tidak sebagai penentu sah tidaknya perkawinan, hanya mengatakan perkawinan itu benar adanya dan telah dilaksanakan sebagai suatu peristiwa hukum¹⁸.

Pencatatan perkawinan adalah tindakan administratif dan tidak menentukan sah atau tidaknya. Adanya pencatatan memberikan kejelasan, baik untuk pihak yang terlibat atau individu lain. Pernikahan yang tidak diadministrasikan tidak mendapatkan Akta Nikah yang bisa menjadi bukti autentik guna sebagai payung hukum. Karena payung hukum

¹⁶ Mohammad Farid, (*Memahami Pencatatan Sipil*) Tulisan Dalam 30 Kasus Catatan Sipil di Indonesia, Analisis Kasus Dan Rekomendasi, GTZ GG PAS, Jakarta, 2006, hal. 13.

¹⁷Panduan Bantuan Hukum di Indonesia,

Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI, Jakarta, 2007, hal. 112.

¹⁸ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bima Aksara, Jakarta, 1987, hal. 22.

tersebut memberikan kepastian serta perlindungan di hadapan hukum¹⁹.

Ketentuan yang samar serta ketidakpastian hukum, menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat bagaimana pencatatan bagi mereka yang menjalankan perkawinan antar keyakinan. Pasal 2 UUP menunjukkan bahwa ayat (1) dan (2) saling berkaitan menjadi suatu yang integral dan tidak bisa dipisahkan, karena perkawinan sah berdasarkan kaidah keyakinan dan UU menentukan pencatatannya.

Dalam prosesnya pernikahan antar keyakinan melakukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan antar keyakinan, hal ini diatur pada ketentuan Pasal 35 huruf a UU No. 23/2006 tentang Adminduk, yaitu pernikahan antar keyakinan dapat mengajukan permohonan penetapan pengadilan dan memungkinkan perkawinan tersebut dilakukan.

Ternyata hal tersebut menimbulkan sesuatu yang bertolakbelakang dengan prinsip keyakinan serta aturan yang lebih dahulu berlaku. Aturan yang disebutkan di bagian ini menimbulkan kontroversi karena perkawinan pada dasarnya adalah perkawinan bagi mereka yang berkeyakinan sama, bukan bagi mereka yang memiliki keyakinan yang tidak sama. Oleh sebab itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974. Selanjutnya

mengenai pengaturan perkawinan antar keyakinan, dalam norma yang kabur yang akhirnya menimbulkan multitafsir.

Namun terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang yang dianggap samar dan rancu dalam pengertiannya, hal ini lah yang menyebabkan adanya multitafsir oleh para pakar dalam menafsirkan, menganalisa serta memahaminya. Seperti pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan sahnya perkawinan itu berdasarkan tiap-tiap kaidah keyakinan.

UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan berlaku untuk segenap rakyat Indonesia sebagai hukum nasional. Yang diharapkan mewujudkan unifikasi hukum serta kepastian hukum. Memiliki tujuan untuk menjamin ketertiban dalam bidang perkawinan dan kepastian hukum guna memperoleh haknya dalam hal pencatatan perkawinan. Dalam aturan ini menyatakan bahwa perkawinan harus dijalankan berdasarkan tiap-tiap keyakinan, tidak ada perkawinan yang melanggar agamanya²⁰.

Pasal 1 UUP mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahiriah serta batiniah bagi pria dan wanita untuk mendirikan keluarga yang serasi berdasarkan Ketuhanan YME. Penjabaran ini menunjukkan bahwa perkawinan terkait kuat dengan agama dan keyakinan dan memiliki aspek lahir dan batin. Pengertian perkawinan ini berkaitan dengan

¹⁹ D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan,

Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal. 142.

²⁰ K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 16

Pasal 2 UUP, pada ayat satu perkawinan yang sah jika dilaksanakan menurut tiap-tiap agama dan keyakinan, yang selanjutnya pada ayat dua tiap perkawinan tersebut menurut uu yang berlaku untuk dicatatkan.

Problematika yang terjadi ini tentang perkawinan beda agama ialah terjadinya inkonsistensi atau ketidakpastian. Inkonsistensi norma sendiri memiliki arti adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya yang dimana adanya kontradiktif antara norma hukum yang berlaku, sehingga hukum disebut rancu, samar dan bisa timbulnya multitafsir pada aturan-aturan yang berlaku.

Penggambaran Pasal 35 huruf a, yaitu sebagai dasar untuk mengatasi masalah dari adanya perkawinan antar keyakinan, bertujuan mengatasi perkawinan antar agama yang sulit untuk dilaksanakan. Akan tetapi ketentuan tersebut menimbulkan problematika dan menyebabkan perdebatan.

Selain itu, Pasal 35 huruf a UU Adminduk mendefinisikan penetapan perkawinan oleh pengadilan diartikan sebagai isbat nikah. Namun penjelasannya penetapan perkawinan oleh pengadilan ialah perkawinan antar keyakinan. Karena penjelasan pasal tersebut yang pernyataannya menjadi tidak jelas atau kabur.

Pasal 35 dan 36 dari UU Adminduk dapat dimengerti. Tetapi penjelasan Pasal 35 huruf a menciptakan perdebatan. Oleh karena

itu, bertentangan jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UUP, yang menjelaskan perkawinan dikatakan sah jika dijalankan oleh kaidah tiap-tiap agama dan keyakinan.

Kemudian Perkawinan yang dilarang jika berkaitan dengan agama atau peraturan lainnya yang berlaku melarang untuk kawin. Terlihat bahwa penjelasan suatu ketentuan dapat membatalkan ketentuan lain yang masih berlaku, dan bersifat sejajar ini.

Menurut pendekatan hierarki yuridis UUD Tahun 1945, ketentuan tersebut menjadi ketentuan dasar dan merupakan peraturan yang paling tinggi. Karena itu, harus selaras dengan UUD 1945 serta tidak berbenturan. Lalu uu perkawinan dalam pendekatan hierarki terletak pada posisi tertinggi dalam pengaturan perkawinan di Indonesia serta harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar.

Selanjutnya, di antara UU No. 1/1974 Perkawinan dan UU No. 23/2006 Adminduk, kedudukannya sama (horizontal). Segala hal yang berkaitan pada perkawinan diatur oleh UU perkawinan, dan pencatatan salah satunya perkawinan diatur oleh UU adminduk.

Pasal 35 huruf a UU Adminduk menyebutkan pencatatan kawin juga berlaku untuk yang memperoleh penetapan pengadilan. Perkawinan antar agama disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut. oleh karena itu, pasal ini memungkinkan perkawinan antar keyakinan dilakukan di NKRI.

Ditinjau dari UUP yang menjelaskan bagaimana perkawinan tersebut dikatakan sah baik agama maupun negara, tertera penjelasannya pada Pasal 2 UU Perkawinan yang kedua ayat dalam pasal tersebut ialah suatu kesatuan maka perkawinan sah ditentukan agama kemudian dicatatkan agar mendapat kepastian hukum yang akan dijamin oleh negara.

Menurut hierarkinya kedua aturan tersebut berada di posisi yang sama (horizontal), tetapi muncul inkonsistensi dalam kedua aturan tersebut mengenai ketentuan kawin antar agama. oleh sebab itu, perlunya sinkronisasi secara horizontal. Jika ketentuan dalam uu perkawinan menyebutkan mengenai sahnya perkawinan, maka uu adminduk lebih menekankan pada implementasi perkawinan antar agama.

Tetapi dari kedua norma tersebut bertolak belakang. Pasal 35 huruf a tersebut menimbulkan penafsiran baru pada penjelasannya bahwa suatu sahnya perkawinan dapat diperoleh dari putusan hakim. Hal tersebutlah memunculkan adanya inkonsistensi norma. Penyelesaian konflik antar norma, terdapat asas penyelesaian perselisihananya (asas *preferensi*)²¹. yaitu Pertama, *Lex superiori derogat lex inferiori* (aturan yang sifatnya tinggi mengabaikan yang rendah). Kedua, *Lex specialis derogat lex*

generalis, (aturan yang sifatnya khusus mengabaikan yang umum). Ketiga, *Lex posteriori derogat lex priori* (aturan yang sifatnya baru mengabaikan yang lama).

Selanjutnya dilihat dari kedudukan hierarki peraturan yang kedua aturan tersebut diposisi yang sejajar. Jadi, *Lex specialis derogat Lex Generalis* adalah asas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Karena substansi perkawinan jelas membahas keabsahannya, UU Perkawinan adalah dasar yang sah.

Selanjutnya karena kedua undang-undang tersebut terletak pada posisi yang sejajar, maka dapat diterapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, Karena UU Perkawinan adalah undang-undang khusus yang mengatur tentang perkawinan maka letaknya berada pada *lex specialis*. Maka undang-undang yang sifatnya khusus dapat mengabaikan undang-undang yang sifatnya umum, yaitu undang-undang administrasi kependudukan.

Untuk mencegah kekacauan di masyarakat, ada berbagai aturan yang dibuat untuk menjaga hubungan tersebut dalam keseimbangan. Akan ada keseimbangan dalam masyarakat jika aturan yang mengatur dan memaksa ditaati. Jika seseorang melanggar peraturan yang ada, mereka akan dihukum. Oleh karena itu, hukum memberikan keamanan serta kepastian hukum, hukum pun harus

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019, hal. 92-94.

berakar pada asas-asas keadilan²².

Ketidajelasan dalam mengatur masalah kawin antar agama menimbulkan multitafsir dalam penjelasannya yang dimaksud perkawinan sah berdasarkan hukum tiap-tiap agama dan kepercayaan. Perbedaan para sarjana hukum dalam menafsirkan suatu atauran mengenai perkawinan antar agama. sejatinya tujuan dari undang-undang perkawinan ialah meminimalkan adanya pertentangan, tetapi justru menyebabkan perdebatan atas permasalahan tersebut.

Dengan timbulnya undang-undang administrasi yang memberikan peluang dilakukannya perkawinan antar agama dengan penetapan pengadilan. Masalah hukum yang tercipta adalah inkonsistensi norma yang pada akhirnya menyebabkan kerancuan.

Inkonsistensi dalam ketentuan undang-undang dapat menimbulkan kebingungan dari ketidakpastian tersebut dan akan sukar dalam memahami ketentuan tersebut. Munculnya kerancuan ini mengakibatkan tidak maksimalnya aturan perundang-undangan dalam implementasinya guna menyelesaikan suatu masalah.

Serta dapat mempengaruhi keseimbangan hukum dan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastian, dikarenakan terjadinya multitafsir terhadap aturan undang-undang yang

inkonsistensi.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, Putusan Pengadilan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby mengabulkan permohonan perkawinan yang berkeyakinan tidak sama di Dispendukcapil. Kemudian hakim menegaskan bahwa tidak ada ruang hukum untuk perkawinan antar keyakinan.

Selain itu, karena hal ini, terjadi ketidakkonsistenan norma dalam pengaturan masalah tersebut. Adanya ketidaksesuaian normatif antara UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Ini menyebabkan ketidaksesuaian antara UU Perkawinan yang khusus dan UU Administrasi yang umum. Jadi, adagium *lex specialis derogat lex generalis* berlaku dalam asas hukum.

Daftar Pustaka

Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia, "Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 65, (April, 2015).

Abdurrahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangn Tentang Perkawinan, Akademika Presindo, Jakarta, 1986.

Anggreini Carolina Palandi, "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia",

²² Isrok, Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai

Konsep Teori, Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hal. 59.

- Jurnal Lex Privatum, Vol.I, No.2, (April-Juni, 2013).
- Budi Agus Riswandi, “Sinkronisasi Pengadopsian Doktrin Perlindungan Hak Cipta Atas Pengaturan Teknologi Pengamanan dalam Perundang-undangan Hak Cipta di Indonesia”, UII: Penelitian Disertasi Doktor, (2014).
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982.
- Dave Bonafacio, “Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia”,
<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bima Aksara, Jakarta, 1987.
- D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Faried Ali, dkk. Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Gina Hanifa, dkk, “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama”, t.p. Vol. 5 No. 2 (Juli-Desember 2022).
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Isrok, Masalah Hukum Jangan di Anggap Sepele Menyoal The Devils Is In The Detail Sebagai Konsep Teori, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Muhamad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum, PT. Raja Garfindo Persada, t.p, 2011.
- Mochamad Januar Rizki, “Melihat Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Indonesia”,<https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-legalitas-perkawinan-beda-agama-dalam-hukum-indonesia-lt6455d8cdb51af?page=all>, diakses pada tanggal 7 Mei 2023.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama “Kumpulan Tulisan”, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mohammad Farid, (*Memahami Pencatatan Sipil*) Tulisan Dalam 30 Kasus Catatan Sipil di Indonesia, Analisis Kasus Dan Rekomendasi, GTZ GG PAS, Jakarta, 2006.
- Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI, Jakarta, 2007.
- Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 3, (September, 2017).
- Raimond Lamandasa, “Polemik Kawin Beda Agama”,
<http://nimrodhambuako.wordpress.com/2009/03/04/polemik-kawin-beda-agama/>, diakses pada tanggal 17 April 2023.
- Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum:

Suatu Pengantar, Maha Karya Pustaka,
Yogyakarta, 2019.